

LAPORAN PENGADUAN MELALUI LAPOR SP4N ! TAHUN 2023

NAMA SKPD: DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG

No	Tanggal Penerimaan Aduan	Alamat/Email/Telepon Pelapor	Nama Pelapor	Uraian Pengaduan	Tanggal Ditindaklanjuti	Uraian Tindak Lanjut	Keterangan
1	10 Juni 2023		Hal Pribadi	Apakah perusahaan diperbolehkan ikut campur dalam hal yg bersifat pribadi? contohnya dilarang berpacaran beda agama dalam satu pt, apakah hal tersebut wajar?	15 Juni 2023	<p>Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada yang mengatur tentang hal pribadi larangan berpacaran namun sebelumnya perlu diketahui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pekerja sebelum mulai bekerja terlebih dahulu membuat perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan/Pengusaha dimana isi dari perjanjian kerja bersifat mengatur hubungan individu yang mengikat antara pekerja dengan perusahaan/pengusaha baik selaku PKWT maupun PKWTT. 2. Jika Perusahaan sudah memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), isi dari keduanya wajib diikuti dan dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha. <p>Jadi Kesimpulan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada yang mengatur tentang hal pribadi seperti larangan berpacaran namun yang perlu diketahui oleh pekerja bahwa pekerja tidak boleh lalai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja, PP dan PKB</p>	

LAPORAN PENGADUAN MELALUI LAPOR SP4N ! TAHUN 2023

NAMA SKPD: DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG

						Untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Buleleng Demikian yang bisa kami jelaskan.	
--	--	--	--	--	--	---	--